



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP-PGRI)

SMK PGRI NEGLASARI

Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Selapajang Jaya.Kec.Neglasari

Kota Tangerang – Banten 15127 Telp : 021-29879042

Email : smkpgrineglasari.tng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI NEGLASARI TANGERANG

No : 386/SMK.PGRI.N/IV/C.2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terlaksananya proses pembelajaran di di SMK PGRI Neglasari Tangerang dipandang perlu adanya pembagian tugas mengajar
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka pembagian tugas mengajar SMK PGRI Neglasari Tangerang TahunPelajaran 2019/2020 perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Memperhatikan :

1. Rencana Kerja Tahunan SMK PGRI Neglasari Tangerang
2. Keputusan Rapat Staff Pimpinan SMK PGRI Neglasari Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Nama : Fajar Saputra
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 12 Desember 2001
Pendidikan Terakhir : SMK
Mulai Bekerja : Tahun 2020
Jabatan : Operator Sekolah


Kedua : Masing-masing atau secara bersama-sama melaksanakan tugas-tugas Sebagaimana Dalam lampiran surat tugas ini dan menjabarkannya dalam bentuk Program Operasional

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala Sekolah

: Tangerang
: 8 April 2020


Drs. Agus Irianto

Tembusan Kepada Yth.

1. Arsip